

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH
LANJUT USIA
(Studi di Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

SANDY AGUSTIN NASUTION
NPM.1306200660



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umhsu.ac.id> E-mail : rektor@umhsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Ilmu, Beradab dan Sejahtera



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 02 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SANDY AGUSTIN NST
NPM : 1306200660
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
 PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH LANSIA (Studi
 di Polresta Medan)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
 NIDN: 0003036001

Sekretaris

FALSAH, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
3. IDA NADIRAH, S.H., M.H
4. M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



Wajiz, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : SANDY AGUSTIN NST
NPM : 1306200660
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH LANSIA (Studi
di Polresta Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 20 Maret 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM BAGIAN HUKUM PIDANA


Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN: 0030116606

Pembimbing II


M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801



Siapa, Cerdas dan Jujur

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 0023301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1046, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SANDY AGUSTIN NST
NPM : 1306200660
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH LANSIA (Studi
di Polresta Medan)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 14 Maret 2018

Pembimbing I

IDA NADIRAH, S.H., M.H

NIDN: 0030116606

Pembimbing II

M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

NIDN: 0018098801



Siaga, Cerdas dan Sejujurnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Sandy Agustin Nst
- NPM : 1306200660
- Program : Strata – I
- Fakultas : Hukum
- Program Studi : Ilmu Hukum
- Bagian : Hukum Pidana
- Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH LANJUT USIA (Studi di Polresta Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



SANDY AGUSTIN NST



Siapa, Siapa dan Siapa

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA U
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muktiat Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : SANDY AGUSTIN NST
NPM : 1306200660
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH LANSIA (Studi di Polresta Medan)
Pembimbing I : IDA NADIRAH, SH., M.H
Pembimbing II : MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, SH., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
10-11-2017	Penyerahan Skripsi, Perbaiki Metode penulisan skripsi	10-11/2017 Latar belakang & Fokuskan.	
25-11/2017	BAB II Tinjauan pustaka diperbaiki Perumusan Masalah diperbaiki kembali	7-11/2017 BAB III Hasil penelitian sebelum	
11-12/2017	badan penelitian	mengarah perumusan masalah	
11-12/2017	BAB III Hasil penelitian di Tinjukkan analisisnya dan membuat Hasil wawancara	20-12/2017 Acc dengan perbaikan lanjut ke Pembimbing I	
11-1-2018	Perbaikan Skripsi		
19-1-2018	Tambahkan data ttg. kuria / lansia / bls. an.		
20-2-2018	ak. klan data ttg. hambatan yg dihadapi		
3-3-2018	Besaran Pendek.		
14-3-2018	Acc diperbaiki & diujikan		

Diketahui Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H

Pembimbing I

IDA NADIRAH, S.H., M.H

Pembimbing II

MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH LANJUT USIA (Studi di Polrestabes Medan)

**SANDY AGUSTIN NASUTION
NPM.1306200660**

Kejahatan yang terjadi dewasa ini semakin meningkat, contohnya kejahatan terhadap nyawa dan harta benda. Salah satu langkah antisipasi atas kejahatan tersebut dapat memfungsikan instrument hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dan dapat diupayakan bahwa pelaku yang dinilai telah melanggar hukum dapat ditanggulangi secara preventif dan represif. Polisi dalam menangani perkara pidana yang terdakwa lanjut usia haruslah mempertimbangkan unsur-unsur objektif dan tidak bersifat emosi semata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku pencurian yang dilakukan oleh lansia di Polrestabes Medan, untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencurian yang dilakukan oleh lansia, dan untuk mengetahui upaya pihak Polrestabes Medan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencurian yang dilakukan oleh lansia.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelolah data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya Kepolisian Resor Kriminal Polrestabes Medan adalah berupa penanganan tindak pidana seperti biasa. Hambatan yang dihadapi oleh pihak Polresta Medan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencurian yang dilakukan oleh lansia adalah: terletak pada kesulitan para pihak polisi dalam menemukan pada siapa tersangka mengalihkan barang hasil curian, tersangka belum tertangkap, bukti surat terima belum ada, saksi yang mengetahui kejadian atau menyaksikan tidak ada, dan kurangnya dukungan, pengetahuan, kesadaran dan partisipasi masyarakat. Serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Medan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencurian yang dilakukan oleh lansia antara lain: pihak kepolisian bekerjasama dengan kesatuan lain dengan cara saling menukar informasi apabila di daerahnya menemukan barang yang dicari dan segera memberi kabar dan dilakukan penyitaan terhadap barang tersebut, menempatkan informan ditempat kelompok-kelompok tertentu terutama di kota-kota untuk dapat menemukan tersangka.

Kata kunci: penegakan hukum, pencurian, lansia.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Yang Dilakukan Oleh Lanjut Usia (Studi di Polrestabes Medan)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Arsul Amri Nasution dan Ibunda Sri Erlina Br. Tarigan”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Ida Nadirah, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak M. Teguh Syuhada Lubis, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Ida Nadirah, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Ida Nadirah, S.H, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
9. Kepada keluarga yaitu Dian Sikawuni Nasution, Alm. Muhammad Lutfi Nasution, Maulana Hanafi Lubis.

10. Kepada teman special Palti Siregar, terima kasih atas dukungan dan doa yang tiada henti-hentinya.

11. Kepada semua teman seperjuanganku Atdri Marinanda, Hardini Wulandari, Yuliafitriana, Mhd. Raihan Herdiyan, Rafdy Mustaqim Arwan, Lani Zihan Ayustin Pohan, Nurul Armaini, Shamira Puteri Keumala, Denayu Fathanah, Agustina Ariga, Palianur Ks, Difa Audina Lubis, Rafika Syahfitri, Gepin Harahap, Bella Febtriana, Puja Aulia, terima kasih atas waktu, dukungan dan kebersamaan selama ini.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, November 2017

Penulis

Sandy Agustin Nasution

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	i
Lembaran Berita Acara Ujian	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Abstrak.....	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Manfaat Penelitian.....	4
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian.....	5
1. Sifat Penelitian	6
2. Sumber Data.....	6
3. Alat Pengumpul Data.....	7
4. Analisis Data	7
D. Definisi Operasioanal	8
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana Narkotika	10
B. Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika	16
C. Lembaga Pemasarakatan.....	18

D. Rehabilitasi	20
-----------------------	----

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pemidanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika.....	23
B. Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika Yang Diselenggarakan Lembaga Pemasyarakatan.....	32
C. Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	54

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya, seiring juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.¹

Berbicara mengenai sistem hukum, walaupun secara singkat, hendaknya harus diketahui terlebih dahulu arti dari sistem itu. Dalam suatu sistem terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain berhubungan ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi.²

Bangsa Indonesia yang telah memproklamasikan dirinya pada tanggal 17 Agustus 1945, pada saat itu pula para *founding father* sepakat mendirikan bangsa yaitu bangsa Indonesia. Dibentuknya pemerintah Indonesia dengan harapan melindungi segenap rakyat Indonesia seperti tercermin dalam

¹ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 50.

² R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 65.

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang menyatakan bahwa membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Cita-cita demikian dapat dikatakan sebagai upaya perlindungan masyarakat (*social difence*). Pandangan yang lain juga bisa kita lihat dari cita-cita bangsa Indonesia yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Dengan demikian, upaya pemerintah bukan hanya perlindungan masyarakat (*social difence*), tetapi juga kesejahteraan masyarakat (*social walfare*).

Indonesia adalah negara hukum, prinsip negara hukum ialah menegakkan supremasi hukum, persamaan kedudukan dihadapan hukum dan menjadikan hukum sebagai landasan dalam menjalankan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Makna dari Negara hukum yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (3) Amandemen ke-2 Undang-Undang Dasar 1945 adalah meliputi hukum dalam arti formil dan dalam arti materil/hukum adat. Pengakuan terhadap hukum adat bisa dilihat dalam kebijakan legislatif selama ini, antara lain dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-2 Pasal 18 B ayat (2), yang menyatakan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Seharusnya dalam penegakan hukum tidak hanya

berdasarkan pada apa yang dirumuskan dalam undang-undang saja (formil) sebagai perbuatan yang dapat dihukum, melainkan harus melihat hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat (materil) dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang mana saja yang dapat dihukum. Dengan kata lain, bukan hanya sifat melawan hukum formil saja yang dijadikan patokan dalam merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, melainkan juga sifat melawan hukum materil. Pandangan legalistik banyak dipengaruhi oleh Pasal 1 ayat (1) KUHP yang melihat bahwa perbuatan yang dapat dihukum hanyalah perbuatan yang terlebih dahulu diatur dalam Undang-undang sebelum perbuatan itu dilakukan. Dengan kata lain, semua perbuatan yang tidak dirumuskan secara eksplisit dalam Undang-undang bukan merupakan perbuatan yang dapat dihukum. Padahal kalau dilihat kebijakan legislatif, memberikan tempat kepada hukum yang hidup/hukum adat untuk dijadikan landasan dalam merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum. Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen ke-2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dewasa ini ada kecenderungan untuk melihat permasalahan hukum hanya dengan kaca mata sebagaimana menegakkan atau menerapkan hukum. Visi demikian tidaklah keliru, tetapi terlalu sempit. Orang seyogyanya memandang hukum tidak secara mikro atau secara praktis saja, namun harus

ditakar dalam kerangka yang lebih luas dalam persepektif idealnya antara lain bahasa, tantangan ilmu, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Semakin majunya peradaban umat manusia yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin membawa kemunculan-kemunculan berbagai bentuk kejahatan yang seakan-akan berboncengan dengan pesatnya kemajuan pengetahuan dan teknologi. Salah satu perbuatan yang melanggar dan dianggap tercela dan mengganggu ketertiban hidup masyarakat adalah tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak yang tindak pidana tersebut hampir setiap hari diberitakan di media massa maupun media elektronik lainnya.

Secara umum jenis-jenis tindak pidana pencurian diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di dalam bab XXII tentang Pencurian yang dimulai dari Pasal 362-372. Setiap pasalnya mengatur jenis pencurian yang berbeda-beda berdasarkan berat ringannya tindak pidana tersebut dilihat dari unsur objektif dan subjektif serta sanksi yang dikenakan terhadap pelakunya.

Kejahatan yang terjadi dewasa ini semakin meningkat, contohnya kejahatan terhadap nyawa dan harta benda. Salah satu langkah antisipasi atas kejahatan tersebut dapat memfungsikan instrument hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dan dapat diupayakan bahwa pelaku yang dinilai telah melanggar hukum dapat ditanggulangi secara preventif dan represif. Sehingga dalam hal ini, melalui payung hukum hak-hak korban akan secara nyata dilindungi. Namun perlu juga diingat bahwa penjatuhan pidana

bukan semata-mata sebagai balas dendam atas perbuatan yang telah dilanggar, melainkan adalah suatu upaya pemberian bimbingan pada pelaku tindak pidana terlebih bagi pelaku tindak pidana lanjut usia dan sebagai upaya pengayoman atas korban dari tindak pidana yang ada.

Polisi dalam menangani perkara pidana yang terdakwanya lanjut usia haruslah mempertimbangkan unsur-unsur objektif dan tidak bersifat emosi semata. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 197 huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan pada intinya bahwa Hakim dalam memberikan Putusan harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Ada beberapa kasus pencurian selama ini yang menjadi sorotan bagi masyarakat luas, salah satu contohnya saja kasus Pencurian yang dilakukan oleh Nenek Asyani, yang mana telah diputus pada Pengadilan tingkat pertama dengan vonis 1 tahun penjara (masih dilanjutkan ke tingkat Banding) atas perbuatan yang dibuktikan di pengadilan yaitu pencurian beberapa batang kayu dari hutan yang disebut milik PERHUTANI. Sebuah proses pengadilan yang diterapkan pada nenek ini dinilai sebagai kelemahan hukum pada sistem peradilan umum dikarenakan pembedaan seperti ini tidak mencerminkan keadilan dan kemanfaatan apabila langsung diterapkan. Kisah lainnya yang mengusik rasa keadilan adalah kisah 'Mbok Minah', Nenek dari Desa Darma Kradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas yang berusia 55 tahun ini harus menjalani masa tahanan rumah selama tiga bulan karena ia

dituduh mencuri buah kakao tiga biji ditempatnya bekerja di PT Rumpun Sari Antan 4 di Desa Darma Kradenan tak jauh dari rumahnya.³

Kasus pencurian yang dilakukan oleh Lanjut Usia yang ditangani oleh pihak Polresta Medan salah satunya adalah kasus pencurian empat buah manga di pekarangan seorang penduduk di daerah Medan Sunggal. Ironisnya pelaku yang diketahui sudah menginjak 59 Tahun tersebut divonis 6 bulan penjara.

Sungguh ironi ketika ada perkara-perkara pencurian yang notabene adalah ringan harus diselesaikan hingga pada proses penuntutan. Melihat kondisi tersebut penulis kemudian mengumpulkan data tindak pidana pencurian dari salah satu wilayah hukum kepolisian di Indonesia yaitu Kepolisian Resor Kota Medan guna menganalisa jumlah kejahatan pencurian yang terjadi dan melihat persentasi jumlah penyelesaiannya yang dilakukan secara konvensional untuk kemudian melihat bagaimana penanganan Tindak Pidana tersebut. Dalam dua tahun terakhir sedikitnya ada 18 tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh lansia yang berakhir pada putusan pengadilan.

Pelaku kejahatan bukan saja objek melainkan subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana sehingga tidak harus diberantas, oleh karena itu sebaiknya pidana dijadikan obat terakhir oleh aparat penegak hukum. Konsep *restorative justice* yang baru beberapa tahun digunakan pada sistem peradilan pidana anak, tidak menjadi penghambat

³ “pencurian lansia” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 24 Januari 2018.

dipelajarinya kemungkinan konsep ini diterapkan dalam *scope* yang lainnya salah satunya pada pelaku Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh lansia.

Penerapan suatu kebijakan hukum tentunya tidak bisa dilakukan tanpa adanya pengaturan tertulis yang mendasarinya. Penerapan konsep *restoratif justice* pada kondisi yang dijelaskan tersebut tentunya hanya dapat diterapkan apabila nilai-nilai kebaikan yang dialaskan bagi terciptanya kebijakan hukum tersebut tidak melanggar asas legalitas yang dijunjung tinggi oleh prinsip Hukum Pidana di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul:
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Yang Dilakukan Oleh Lanjut Usia (Studi di Polrestabes Medan)

1. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang atau pendahuluan, yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya.⁴ Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pencurian yang dilakukan oleh lanjut usia di Polrestabes Medan?
- b. Bagaimana hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencurian yang dilakukan oleh lanjut usia?

⁴ Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia, halaman 72.

- c. Bagaimana upaya pihak Polrestabes Medan dalam meminimalisir Tindak Pidana pencurian yang dilakukan oleh lanjut usia?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya penegakan hukum terhadap pelaku pencurian yang dilakukan oleh lanjut usia
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang penegakan hukum terhadap pelaku pencurian yang dilakukan oleh lanjut usia.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku pencurian yang dilakukan oleh lanjut usia di Polrestabes Medan.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencurian yang dilakukan oleh lanjut usia.
3. Untuk mengetahui upaya pihak Polrestabes Medan dalam meminimalisir Tindak Pidana pencurian yang dilakukan oleh lanjut usia.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.⁵ Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan. ⁶Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁷ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptip analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

⁵ *Ibid.*, halaman 18.

⁶ Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Polresta Medan.
- b. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

3. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan pihak Polresta Medan berupa wawancara dengan J. E Sianturi, selaku Penyidik Unit Resor Kriminal Polrestabes Medan dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan sesuai dengan materi penelitian.

4. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁸ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Yang Dilakukan Oleh Lanjut Usia (Studi di Polrestabes Medan)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.

⁸ Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 5.

3. Tindak Pidana Pencurian adalah perbuatan mengambil barang sesuatu yang bukan miliknya.
4. Lanjut Usia (Lansia) adalah tahap akhir perkembangan pada daur kehidupan manusia dan ditandai oleh gagalnya seorang untuk mempertahankan kesetimbangan kesehatan dan kondisi stres fisiologisnya. Lansia juga berkaitan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup dan kepekaan secara individual.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu,

⁹ “penegakan hukum” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 3 November 2017.

¹⁰ “penegakan hukum” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 3 November 2017.

memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in *concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.¹¹

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:¹²

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Ketentuan dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan *normative* atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

¹¹ “penegakan hukum” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 3 November 2017.

¹² “penegakan hukum” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 3 November 2017.

Ketentuan dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakkan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Ketentuan dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

B. Tinjauan Umum Pelaku

Pelaku adalah orang yang memiliki keterlibatan tertentu dalam perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana. Istilah pelaku di sini digunakan dalam arti umum dan luas. Jika pelaku suatu perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana hanya satu orang saja, yaitu pelaku tunggal, berarti ia yang perbuatannya sepenuhnya sesuai dengan rumusan dalam hukum pidana. Jika ada beberapa orang yang terlibat dalam suatu rumusan perbuatan, KUHP mengatur istilah untuk masing-masing orang itu secara lebih teknis dalam Buku I Bab V tentang penyertaan dalam tindak pidana.

Perbuatan dan pelaku merupakan dua hal yang terkait erat. Perbuatan dilakukan oleh pelaku. Pada dasarnya, selain ada suatu perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana, juga pada pelaku ada suatu sikap batin atau keadaan psikis yang dapat dicela atau kesalahannya. Sekalipun perbuatan telah

sesuai dengan rumusan, ada kemungkinan pelakunya tidak dapat dipidana karena pada dirinya tidak ada kesalahan sama sekali, seperti tidak ada kesengajaan ataupun kealpaan. Juga ada kemungkinan ia tidak dipidana karena keadaan psikisnya yakni menderita penyakit jiwa yang berat.

Menurut ketentuan hukum pidana para pelaku tindak pidana itu pada dasarnya dapat dibedakan :

1. Pelaku utama;
2. Pelaku peserta;
3. Pelaku Pembantu.

Menentukan apakah seorang pelaku tergolong dalam salah satunya perlu ada proses peradilan, sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”.¹³

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.¹⁴

¹³ Leden Marpaung. 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 77.

¹⁴ Adami Chazawi (1). 2005. *Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, halaman 73.

Deelneming di permasalahan karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang, jika hanya satu orang yang melakukan delik, pelakunya disebut *Alleen dader*.

Apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan delik tersebut, adalah:

1. bersama-sama melakukan kejahatan.
2. seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3. seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan.

Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri.
2. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

Di dalam KUHP terdapat 2 bentuk penyertaan:

1. Para Pembuat (*dader*) Pasal 55 KUHP, yaitu:
 - a. Orang yang melakukan (*pleger*)

Pelaku yang melakukan (pembuat pelaksana: *pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi

semua unsur delik. Perbedaan dengan *dader* adalah *pleger* dalam melakukan delik masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal 1 orang, misalnya pembuat peserta, pembuat pembantu, atau pembuat penganjur.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)

Doenpleger (orang yang menyuruh lakukan) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantaraan ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

c. Orang yang turut serta melakukan (*mede pleger*)

Mereka yang turut serta melakukan bisa diartikan dengan “melakukan bersama-sama” (pembuat peserta: *medepleger*), adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan tindak pidana. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan. Dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan tindak pidana itu. Tetapi apabila pelaku kedua

itu hanya membantu, maka pelaku kedua tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya sebagai orang yang “membantu melakukan” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 56 KUHP.

d. Orang yang sengaja menganjurkan (*uitlokker*)

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur: *uitlokker/actor intelektualis*) atau dengan memberi upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu.

2. Pembuat Pembantu (*madeplichtigheid*) Pasal 56 KUHP:

Sebagai pembantu melakukan kejahatan dipidana:

Ke-1. Orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan;

Ke-2. Orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:¹⁶

- a. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

¹⁵ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, halaman 18.

¹⁶ Adami Chazawi (2). 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 72.

- d. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹⁷

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.¹⁸

Menjalankan praktik hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu maka disyaratkan harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum, unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi, jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak tercantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 75.

¹⁸ Amir Ilyas, *Op. Cit.*, halaman 27.

Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.¹⁹

Berdasarkan hal ini, tidak terdapatnya unsur tertentu dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidana, artinya tidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan, maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala dakwaan. Akan tetapi, jika hakim mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP) amar putusan akan berisi pelepasan dari tuntutan hukum. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan di atas menurut Moeljatno sebagai berikut:²⁰

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut R.Tresna unsur tindak pidana sebagai berikut:²¹

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Walaupun rincian dari dua rumusan di atas tampak berbeda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya.²²

¹⁹ Adami Chazawi (2). *Op. Cit.*, halaman 78.

²⁰ *Ibid.*, halaman 79.

²¹ *Ibid.*, halaman 80.

Tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:²³

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud;
- d. Merencanakan terlebih dahulu;
- e. Perasaan takut.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:²⁴

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas dari si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

²² *Ibid.*, halaman 81.

²³ Amir Ilyas, *Op. Cit.*, halaman 45.

²⁴ *Ibid.*, halaman 46.

2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pengertian mengenai tindak pidana pencurian secara utuh, dimulai terlebih dahulu dengan mengerti apa yang dimaksud tindak pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam Bahasa Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literature hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Tindak Pidana, dapat digunakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir semua peraturan perundang-undangan kita menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, (diganti dengan UU No. 19 tahun 2002), UU No.11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No. 31 tahun 1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro
- b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum, H. J. van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia, A. Zainal Abidin dalam

²⁵ Adami Chazawi (2). *Op. Cit.*, halaman 67-68.

buku beliau Hukum Pidana. Pembentuk UU juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 (baca Pasal 14 ayat 1)

- c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya E. Utrecht walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku Hukum Pidana I). A. Zainal Abidin dalam buku beliau Hukum Pidana I. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.
- d. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaadmidjaja.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau Ringkasan tentang hukum pidana, begitu juga Schravendijk dalam bukunya Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh Pembentuk Undang-Undang dalam UU No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (baca Pasal 3)
- g. Perbuatan pidana, digunakan oleh Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-asas Hukum Pidana

Ada begitu banyak rumusan pengertian mengenai *strafbaar feit* yang termasuk salah satu istilahnya adalah tindak pidana, saat ini Indonesia dalam sistem hukum nya lebih banyak menggunakan istilah tindak pidana. Menurut Konsep KUHP Baru tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara materiil. Pasal 11 Konsep KUHP Baru menyebutkan:

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- b. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- c. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum kecuali ada alasan pembenar.

Demikian pengertian tindak pidana, maka selanjutnya akan diuraikan makna dari suku kata ketiga yaitu “Pencurian”. Terminologi Pencurian dalam tata bahasa Indonesia, memiliki kata dasar ‘curi’ yang diberikan imbuhan ‘an’ di belakang kata dasar dan ‘pen’ di depannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘curi’ berarti ambil milik orang lain dengan diam-diam, setelah diberikan imbuhan tersebut, maka maknanya menjadi “proses, cara, perbuatan mencuri”.

Pencurian adalah pelanggaran terhadap hak milik dan merupakan delik formil (*formeel delict*) yaitu delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang, dan merupakan suatu norma yang dibentuk larangan atau *verbod*, seperti pada pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mencantumkan larangan untuk mencuri.

Titel XXV Buku II KUHP berjudul “Bedrog” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan pasal pertama dari judul itu, yaitu pasal 378, mengenai tindak pidana *oplichting* yang berarti juga penipuan tetapi dalam arti sempit, sedangkan pasal-pasal lain dari judul tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan juga dalam arti luas.²⁶

Pencurian adalah perbuatan yang telah memenuhi perumusan pasal 362 KUHP yaitu mengambil sesuatu barang berwujud maupun tidak berwujud yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang sanksinya telah ditetapkan yaitu hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya atau Rp 900,-.

Secara umum jenis-jenis tindak pidana pencurian diatur pada Kitab undang-undang hukum pidana di dalam bab XXII tentang Pencurian yang dimulai dari pasal 362-372. Setiap pasalnya mengatur jenis pencurian yang berbeda-beda berdasarkan berat ringannya tindak pidana tersebut dilihat dari unsur objektif dan subjektif serta sanksi yang dikenakan terhadap pelakunya.

²⁶ Wirjono Prodjodikoro. 2010. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: RefikaAditama, halaman 36.

Pencurian Pasal 362 KUHP merumuskan: “Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan pidana penjara, selama-lamanya lima tahun atau denda paling banyak Rp.900,-,”

Unsur-unsur pencurian dalam Pasal 362 KUHP, yaitu:

a. Unsur-unsur obyektif, terdiri dari:

1) Mengambil

Menurut Van Bemmelen dan van Hattum, unsur mengambil merupakan unsur terpenting atau unsur yang pertama dalam tindak pencurian. Unsur mengambil ini mengalami berbagai penafsiran, mengambil yang diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan multak. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang diluar kekuasaan pemiliknya.

Ketentuan dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, maksudnya adalah waktu pencuri mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang itu sudah ada ditangannya, maka perbuatan tersebut bukan termasuk pencurian tetapi penggelapan, pencurian dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

2) Suatu barang atau benda

Pengertian “barang” dalam Pasal 362 KUHP juga mengalami perkembangan makna. Pengertian “barang” dalam Pasal 362 KUHP ini pada awalnya menunjuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud, termasuk binatang. Tetapi dalam perkembangannya, pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang atau benda adalah “barang atau benda tidak terwujud dan tidak bergerak”. Benda yang dikategorikan sebagai benda tidak terwujud dan tidak bergerak tersebut antara lain halaman dengan segala sesuatu yang dibangun di atasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya di dalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik, dan sebagainya.

Barang yang tidak ada pemiliknya, tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang dalam keadaan *res nullus* (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya) dan *res derelictae*.

3) Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang atau benda yang ada pemiliknya, barang atau benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian. Terhadap unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ini dapat diilustrasikan dalam contoh sebagai berikut:³⁸ “Dua orang A dan B secara bersama-sama (patungan) membeli sepeda. Sepeda

tersebut kemudian disimpan di rumah A. ketika A sedang keluar rumah sepeda tersebut di curi oleh B dan kemudian dijualnya. Dalam hal ini perbuatan B tersebut tetap merupakan tindak pidana pencurian, sekalipun sebagian dari sepeda tersebut adalah miliknya sendiri”.

b. Unsur-unsur subyektif, terdiri dari:

1) Dengan maksud

Istilah ini terwujud dalam kehendak, atau tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk didalamnya adalah istilah “dengan maksud”. Dengan demikian, unsur “dengan maksud” dalam Pasal 362 KUHP menunjuk adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana pencurian.

2) Yang ditujukan untuk memiliki

Unsur “memiliki” untuk dirinya sendiri dalam rumusan Pasal 362 KUHP merupakan terjemahan dari kata *zich toeigenen*. Istilah *zich toeigenen* sebenarnya mempunyai makna yang lebih luas dari sekedar “memiliki”. Oleh beberapa sarjana, istilah tersebut diterjemahkan distilah “menguasai”. Berkaitan dengan istilah *zich toeigenen* ini, Prodjudikoro berpendapat, bahwa istilah tersebut harus diterjemahkan sebagai berbuat sesuatu terhadap suatu barang/benda seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu si pelaku melanggar hukum. Bentuk dari perbuatan dari *zich toeigenen* tersebut dapat bermacam-macam seperti

menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya.

3) Secara melawan hukum

Secara melawan hukum yakni perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Adapun jenis-jenis tindak pidana pencurian yang dimaksud, yaitu:

a. Pencurian biasa

Pencurian yang dimaksud disini adalah pencurian yang memenuhi elemen-elemen seperti yang dimaksud pada penjelasan Pasal 362 KUHP sebagai berikut:

- 1) Perbuatan 'mengambil'
- 2) Yang diambil harus 'sesuatu barang'
- 3) Barang itu harus 'seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain'
- 4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk 'memiliki' barang itu dengan 'melawan hukum' (melawan hak)

Sanksi yang diberikan kepada pelaku adalah penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,- (jumlah denda ini telah berubah sesuai dengan Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang

Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP).

b. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian yang dimaksud dengan pemberatan adalah pencurian biasa (Pasal 362) disertai dengan salah satu keadaan seperti disebutkan pada Pasal 363 ayat (1), yaitu:

- 1) Jika barang yang dicuri adalah hewan yang diterangkan dalam Pasal 101. Pencurian hewan dianggap berat karena hewan tersebut milik petani yang terpenting.
- 2) Jika pencurian dilakukan pada waktu ada kejadian macam-macam malapetaka seperti gempa bumi, banjir, dsb. Pencurian ini dikategorikan sebagai pencurian berat karena pada kondisi tersebut orang-orang tidak bisa terfokus pada barang-barangnya lagi dikarenakan mereka sedang mendapat celaka.
- 3) Jika pencurian dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan yang tertutup ('waktu malam' lihat Pasal 98 KUHP).
- 4) Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Pelaku haruslah semuanya sebagai pembuat atau yang turut melakukan (lihat Pasal 55 KUHP).
- 5) Jika dalam pencurian itu, pencuri masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah, dsb.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku adalah penjara selama-lamanya tujuh tahun, apabila pencurian yang dilakukan dengan kondisi seperti disebutkan pada huruf c disertai dengan salah satu dari kondisi pada huruf d dan e, dihukum selama-lamanya sembilan tahun (lihat Pasal 363 ayat (2) KUHP).

c. Pencurian Ringan

Pencurian ini adalah Pencurian biasa (Pasal 362) seperti disebutkan dalam Pasal 364 KUHP dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Pencurian biasa (Pasal 362), asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 250,-
- 2) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 sub 4), asal harga barang tidak lebih dari Rp 250,-
- 3) Pencurian dengan masuk tempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, dsb. (Pasal 363 sub 5), jika harga tidak lebih dari Rp 250,- dan tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku adalah penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,- (jumlah denda ini telah berubah sesuai dengan Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda dalam KUHP)

d. Pencurian dengan kekerasan

- 1) Pencurian dengan kekerasan Pasal 365 ayat (1)

Pencurian ini didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya.

Berdasarkan penjelasan Pasal 365 yang mengatur tentang pencurian dengan kekerasan ini (pengertian kekerasan lihat Pasal 89), yang dimaksud dengan ‘kekerasan’ dapat pula berupa mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, dsb. Sanksi yang diberikan adalah hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

2) Pencurian dengan kekerasan Pasal 365 ayat (2)

Pencurian yang dimaksud disini apabila perbuatan yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 365, sanksi yang diberikan diperberat menjadi hukuman penjara 12 tahun apabila disertai dengan salah satu kondisi yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) atau menjadikan ada orang mendapat luka berat.

3) Pencurian dengan kekerasan Pasal 365 ayat (3)

Pencurian ini berakibat matinya orang, ancaman hukumannya diperberat dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

4) Pencurian dengan kekerasan Pasal 365 ayat (4)

Pencurian yang dimaksudkan disini dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula salah satu hal yang diterangkan dalam Pasal 365 ayat (2) No. 1 dan 3 sehingga berakibat orang luka berat atau mati. Sanksi bagi pelaku adalah hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

e. Pencurian dalam kalangan keluarga

Pencurian yang diatur pada Pasal 367 KUHP ini adalah pencurian yang apabila dilakukan suami atau isterinya yang secara hukum tunduk pada Kitab undang-undang hukum sipil (perdata), maupun hukum adat, hukum islam, selama masih ada dalam tali perkawinan maka pencurian ini hanya bisa dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan (isteri/suami) karena termasuk dalam delik aduan.

D. Tinjauan Umum Lanjut Usia (Lansia)

Manusia usia lanjut (Manula) atau lanjut Usia (Lansia) merupakan populasi yang berumur 60 tahun atau lebih sehingga golongan ini perlu mendapat perhatian atau pengelompokan tersendiri. Secara kronologis (Umur) manusia dapat digolongkan dalam berbagai masa, yakni masa anak, remaja, dan dewasa. Masa dewasa dapat dibagi atas dewasa muda (18-30 tahun), dewasa setengah baya (30-60) tahun, dan masa usia lanjut (lebih 60 tahun).

Proses manusia didalam perjalanan hidup manusia merupakan suatu hal yang wajar akan dialami manusia orang yang dikaruniai umur panjang. Hanya lambat secepatnya proses tergantung pada masing-masing individu yang bersangkutan;

Secara individu pengaruh proses manusia dapat menimbulkan berbagai masalah baik secara fisik-biologik, mental, maupun social ekonomis. Dengan lanjut usia seseorang, mereka akan mengalami kemunduran terutama dibidang kemampuan fisik yang dapat mengakibatkan penurunan pada peranan-peranan sosialnya. Hal ini mengakibatkan pula timbulnya gangguan didalam hal mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat mengakibatkan ketergantungan yang memerlukan bantuan orang lain.

Mengenai kapan orang disebut berusia lanjut, sulit dijawab secara memuaskan. Dibawah ini dijelaskan beberapa pendapat mengenai batasan umur sebagai berikut:

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut dikatakan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang mencapai 60 (enam puluh) tahun keatas.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, lanjut usia meliputi:²⁷

1. Usia pertengahan (*middle age*) ialah kelompok usia 45-59 tahun;
2. Lanjut usia (*elderly*), kelompok manusia antara 60-70 tahun;
3. Lanjut usia tua (*old*) ialah kelompok usia antara 75-90 tahun;
4. Usia sangat tua (*very old*), ialah usia diatas 90 tahun;

²⁷ “periodisasi pertumbuhan dan perkembangan manusia” melalui, <https://rosy46nelli.wordpress.com/2009/11/22/periodisasi-pertumbuhan-dan-perkembangan-manusia/>, diakses pada tanggal 19 November 2017.

Sumiati Ahmad Mohammad membagi perlodisasi biologis perkembangan manusia sebagai berikut:²⁸

1. 0-1 tahun = masa bayi
2. 1-16 tahun = masa pra sekolah
3. 6-10 tahun = masa sekolah
4. 10-20 tahun = masa pubersitas
5. 40-65 tahun = masa setengah umur
6. 65 tahun keatas = masa lanjut usia

Menurut Jos Masdani bahwa lanjut usia merupakan kelanjutan dari usia dewasa. Kedewasan dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu:²⁹

1. Pertama, antara 25 dan 40 tahun (*fase iuventus*)
2. Kedua, antara 40 dan 50 tahun (*fase verlitus*)
3. Ketiga, antara 55 dan 65 tahun (*pra senlum*)
4. Keempat, antara 65 hingga tutup usia (*fase senlum*)

Kalau dilihat pembagian umur dari beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa yang disebut usia lanjut ialah orang yang telah berumur 60 tahun keatas.

²⁸ “periodisasi pertumbuhan dan perkembangan manusia” melalui, <https://rosy46nelli.wordpress.com/2009/11/22/periodisasi-pertumbuhan-dan-perkembangan-manusia/>, diakses pada tanggal 19 November 2017.

²⁹ *Ibid.*,

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Yang Dilakukan Oleh Lanjut Usia Di Polrestabes Medan

1. Klasifikasi Pencurian pada Polrestabes Medan

Berdasarkan data kriminalitas pencurian dari Polresta Medan pada tiga tahun terakhir, terdapat jumlah kejahatan total atau *crime total* (CT) dan kejahatan yang penanganannya sudah selesai atau *crime clearance* (CC) dengan pembagian jenis kasus pencurian menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Pencurian dengan Kekerasan
- b. Pencurian dengan Pemberatan
- c. Pencurian Kendaraan Bermotor
- d. Pencurian Biasa (digabungkan dengan pencurian ringan)

Menurut J. E Sianturi, Penyidik Reskrim Polresta Medan, secara khusus pembagian atau jenis tindak pidana pencurian yang terdapat pada Kepolisian Resor Kota Medan ada tiga. Klasifikasi Pencurian di Kepolisian ini, apabila didalam KUHP telah diatur jenis-jenis pencurian berdasarkan pada unsur subjektif, objektif, dan berat ringannya sanksi maka di kepolisian juga terdapat klasifikasi didasari oleh tingkat kesulitan pengungkapan atau penyidikannya. Adapun ketiga klasifikasi tersebut, yaitu.³⁰

³⁰ Hasil wawancara dengan J. E Sianturi, selaku Penyidik Polisi Resor Kota Medan, tanggal 30 September 2017 di Polresta Medan.

a. Perkara Pencurian Ringan/Mudah

Kondisi dimana pada perkara ini pelaku tertangkap tangan, yang berarti alat bukti yang dibutuhkan sebagian besar telah dimiliki oleh kepolisian, termasuk di dalamnya adalah saksi. Pencurian bisa saja tergolong dalam jenis tindak pidana pencurian berat (sesuai KUHP) namun si pelaku tertangkap tangan sehingga tergolong mudah untuk diungkap.

b. Perkara Pencurian Sedang

Salah satu keadaan pada proses lidik dan sidik dimana tersangka diketahui dan telah cukup saksi, telah juga terdapat barang bukti petunjuk yang mengarah keterlibatan tersangka, tetapi dalam hal ini tersangka melarikan diri atau belum tertangkap sehingga perlu dilakukan pengejaran. Kondisi tersangka yang sudah tertangkap dalam kondisi sehat dan dia bukan orang yang memiliki kelompok kejahatan tertentu.

c. Perkara Pencurian Berat/Sulit

Proses pengungkapan pencurian berat memerlukan proses lidik yang panjang karena tersangka tidak diketahui dan bukti-bukti yang dapat dijadikan petunjuk sangat minim. Kondisi nya saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana tindak pidana ini terjadi, tersangka adalah bagian dari kelompok kejahatan tertentu yang mungkin dilindungi ataupun memiliki jabatan tertentu yang mempersulit penangkapan, dan dalam perkara ini biasanya sangat dibutuhkan keterangan ahli untuk membantu pengungkapannya.

2. Data Penanganan Kasus Pencurian pada Polresta Medan Sejalan tahun 2014, 2015, dan 2016

Adapun data jumlah tindak pidana pencurian sesuai klasifikasi pada Polresta Medan yang dicatat sepanjang tiga tahun terakhir adalah, sebagai berikut:

No	Uraian	2014	2015	2016
1	Pencurian dengan Kekerasan	43,8	62,8	65,7
2	Pencurian dengan Pemberatan	45,7	50,3	64,01
3	Pencurian Kendaraan Bermotor	10	18,6	30,3
4	Pencurian Biasa	128,3	61	86,6
	Rata-rata kejahatan yang diselesaikan	56,95%	48,17%	61,65%

Ketentuan dari penyajian data diatas, terdapat beberapa keterangan mengenai penanganan tindak pidana pencurian pada Polresta Medan, yaitu:

- a. Persentasi total kejahatan adalah 100% setiap tahunnya, jika diperbandingkan dengan angka penyelesaian kejahatannya, persentasi penyelesaian kejahatan tersebut rata-rata tidak bisa mencapai 100%.
- b. Kejahatan pencurian yang telah selesai ditangani setiap tahunnya dapat terdiri dari kejahatan pada tahun-tahun sebelumnya yang belum bisa diselesaikan tahun itu juga dan kejahatan pada tahun penyelesaian penanganan perkara.
- c. Pencurian dengan kekerasan, pemberatan, dan kendaraan bermotor proses penyelesaiannya mengalami peningkatan.

- d. Proses pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor tergolong berat, hal ini dapat dilihat dari persentasi dari tahun ke tahun sangat kecil.
- e. Pada tahun 2013, persentasi penyelesaian kejahatan pencurian biasa lebih besar 28,3% melebihi 100% total kejahatan tahun tersebut, hal ini dapat dikarenakan pengungkapan kasus tersebut tergolong ringan.
- f. Pelaku pencurian kendaraan bermotor dan pencurian biasa didominasi pelaku anak dan lansia, oleh karena itu upaya diversi/perdamaian yang dilakukan cukup membantu penyelesaian penanganan kejahatan dengan lebih cepat.
- g. Jika dilihat dari persentasi rata-rata kejahatan yang diselesaikan setiap tahunnya, jumlah kasus yang masih dalam proses penyelesaian tergolong besar karena masih tersisa hampir setengahnya.

3. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Yang Dilakukan Oleh Lanjut Usia Di Polrestabes Medan

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Rasa kemanusiaan harus diberikan kepada pelaku pencurian terlebih khususnya lansia, mereka kadang terpaksa melakukan itu karena kondisi kemiskinan yang dialami. Kadang mereka melakukan pencurian hanya terpaksa, seperti membiayai keluarga atau juga untuk biaya kehidupan sehari-hari dalam usaha mempertahankan hidup.

KUHP memang hanya mengatur tindak pidana pencurian dalam dua kategori, yakni pencurian ringan dan pencurian biasa. Pencurian biasa adalah nilai kerugiannya di atas Rp 250,-. Sedang pencurian ringan di bawah Rp 250,-, nilai kerugiannya tersebut sudah tercantum secara tegas dalam KUHP dan tidak dapat diganggu gugat. Namun nilai ekonomis dalam kerugian pencurian saat itu sudah tidak sesuai dengan kondisi kekinian. KUHP kita terakhir direvisi tahun 1960.

Ini semua merupakan sebuah dilema yang sulit untuk dicarikan jalan keluarnya. Disatu sisi pencurian adalah perbuatan pidana yang menimbulkan korban, dan Negara sudah menentukan bahwa pelakunya dapat dikenakan pidana, namun disisi lain mereka kaum miskin yang melakukan terdorong oleh keinginan sekedar untuk menyambung hidup untuk hari esok. Kenyataan ini menuntut untuk ditemukan sebuah cara yang melindungi kedua belah pihak, korban akan merasa nyaman untuk kedepannya dan pelaku juga merasa dilindungi oleh rasa kemanusiaan.

Berdasarkan atas hal itu polisi sebagai aparat penegak hukum juga hendaknya bersikap bijak terhadap segala kasus yang dilaporkan oleh warga. Apabila sekiranya kasus itu bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan

mengapa polisi tidak menyarankan hal itu. Untuk menghindari jatuhnya korban pemidanaan seperti yang menimpa lansia, maka perlu dilakukannya mediasi di tingkat kepolisian. Hal itu akan cukup membantu para pelaku kejahatan yang terjerat tindak pidana kecil.

Lembaga resmi yang disediakan oleh Negara dalam menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan sengketa perdata dan pidana adalah Pengadilan, sedangkan yang disediakan oleh lembaga swasta adalah Arbitrase. Penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan sering disebut juga dengan "*Alternatif Dispute Resolution (ADR)*" atau dalam istilah Indonesia diterjemahkan menjadi Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)".

Ketentuan dalam kasus pencurian ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 364 KUHP dan Pasal 362 KUHP, dengan melihat kondisi sosial ekonomi tersangka yang tergolong orang miskin, hendaknya kepolisian dapat mengambil kebijakan penyelesaian kasus tersebut melalui jalan alternatif penyelesaian sengketa atau *Alternatif Dispute Resolution* dengan teknik mediasi.

Mediasi memang digunakan dalam menyelesaikan kasus perdata dan tidak pernah digunakan dalam kasus pidana. Payung hukum untuk mediasi dalam kasus perdata adalah Peraturan Mahkamah Agung RI No 02 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Pencurian adalah pidana murni, apabila banyak kasus pencurian ringan yang diselesaikan melalui mediasi tentunya akan banyak kasus pencurian yang dilaporkan kepada kepolisian tidak selesai secara hukum, sehingga hal ini tentunya akan menambah jumlah

tindak pidana (*crime total*) yang terjadi, ini merupakan sebuah dampak dari penerapan mediasi yang perlu dipecahkan.

Lansia, sebagai kondisi usia lanjut, merupakan periode kemunduran bagi seseorang. Kelompok Lansia dikategorikan sebagai kelompok minoritas, karena jumlahnya yang sedikit dibanding usia produktif. Pada usia lansia, seseorang akan mengalami kemunduran fisik, psikologis dan sosial. Secara sosial, bagi lansia di kelompok masyarakat miskin, akan memiliki ketergantungan untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari dari keluarga atau komunitas tempat tinggalnya. Dari sebagian kasus yang melibatkan lansia, merupakan kasus pencurian di sekitar tempat tinggal lansia yang berada dalam kondisi kemiskinan. Walau tidak dapat dibenarkan, namun membawa lansia ke hadapan persidangan, akan menjadi beban bagi lansia, maupun sistem peradilan pidana sendiri.

Terhadap permasalahan Lansia ini, Rancangan KUHP telah memasukkan mekanisme Penyelesaian Sengketa Pidana di Luar Pengadilan, pada Pasal 42 ayat (2) sampai dengan (5), dimana Penuntut Umum berwenang demi kepentingan umum dan/atau alasan tertentu menghentikan penuntutan baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Adapun syarat-syarat penyelesaian di luar pengadilan sebagai berikut:

- a. tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;
- b. tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- c. tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;

- d. umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas tujuh puluh tahun; dan/atau
- e. kerugian sudah diganti.

Dan ketentuan untuk lansia diatas 70 tahun dan kerugian sudah diganti hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Berbicara mengenai penegakan hukum, maka penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah berupa penanganan tindak pidana. Ilmu hukum pidana yang sangat luas pembahasannya dalam konteks pembahasan ini khusus membahas suatu proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana umum di Indonesia pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian resor kota Medan untuk menangani kejahatan pencurian. Berikut penegakan hukum berupa penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh lansia:

- a. Tahap Penyelidikan

Penyelidikan dan Penyidikan dalam hal penanganan tindak pidana dilakukan oleh penyelidik dan penyidik. Berdasarkan Ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Sejalan dengan pengertian tersebut, berdasarkan peraturan kepolisian, Penyelidik diartikan pula pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

J. E Sianturi menyampaikan sistem penerimaan laporan pada Polresta Medan sesuai dengan Perkap Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana setiap laporan dan/atau pengaduan yang diterima bagian sentra pelayanan kepolisian (SPK), wajib dilakukan kajian awal untuk menyaring perkara yang masuk, apakah memang merupakan perkara dalam lingkup hukum pidana atau tidak. Tindak pidana yang dilaporkan/diadukan juga wajib diperhatikan tempat kejadiannya (*locus delicti*), apabila berada di luar wilayah hukum kesatuan yang menerima laporan (Polresta Medan), petugas SPK wajib menerima laporan untuk kemudian diteruskan/dilimpahkan ke kesatuan yang berwenang guna proses penyidikan selanjutnya, apabila pelapor dan/atau pengadu pernah melaporkan perkaranya ke tempat lain, atau perkaranya berkaitan dengan perkara lainnya, pelapor/pengadu diminta untuk menjelaskan nama kantor Kepolisian yang pernah menyidik perkaranya.

Setelah mengetahui dugaan adanya peristiwa pidana yakni tindak pidana pencurian maka pihak kepolisian dalam hal ini penyidik dapat melakukan beberapa upaya, yaitu:

- 1) pengolahan TKP
- 2) pengamatan (*observasi*)
- 3) wawancara (*interview*)
- 4) pembuntutan (*surveillance*)

- 5) penyamaran (*under cover*)
- 6) pelacakan (*tracking*), dan
- 7) penelitian dan analisis dokumen

Upaya tersebut sesuai dengan Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Upaya yang dilakukan tersebut disesuaikan pula dengan jenis tindak pidananya, dalam hal tindak pidana pencurian, biasanya untuk tindak pidana pencurian kategori ringan/mudah hanya perlu dilakukan kegiatan pengolahan TKP, pengamatan, dan wawancara. Pencurian dengan kategori tingkat kesulitan pengungkapan sedang dan berat/sulit akan dilakukan semua kegiatan tersebut, ditambah dengan kegiatan pembuntutan, penyamaran, pelacakan, penelitian dan analisis dokumen, serta upaya lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan penyelidikan.

Tindak pidana pencurian yang ditangani pada Polresta Medan hampir semua melalui proses sidik dan lidik. Tindak pidana yang tidak dilanjutkan prosesnya pada tahap penyidikan biasanya adalah pencurian dalam keluarga yang merupakan delik aduan, selebihnya tetap dilanjutkan proses penyelidikannya sekalipun untuk mengungkapkannya diperlukan waktu yang cukup panjang, apabila memang pengungkapannya dirasa sulit. Pencurian kendaraan bermotor dapat dijadikan contoh, dari data tiga tahun ini menunjukkan angka penyelesaian kriminal yang cenderung kecil dibandingkan total angka

kejahatannya, karena memang proses pengejaran tersangka dan penyelesaian perkaranya memakan waktu lama.

b. Tahap Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Proses penyidikan kemudian akan melalui proses sesuai batas waktu yang ditentukan untuk menemukan bukti yang cukup bagi tersangka. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti yang diperoleh melalui gelar perkara.

c. Tahap Pelimpahan Berkas

Pelimpahan berkas akan dilakukan oleh penyidik dari kepolisian kepada Jaksa Penuntut Umum pada lembaga Kejaksaan. Sebelum melimpahkan berkas tersebut, penyidik akan menyelesaikan terlebih dahulu berkas perkaranya dengan membuat resume berkas perkara. Pembuatan resume berkas perkara tersebut sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Dasar Penyidikan;

- 2) uraian singkat perkara;
- 3) uraian tentang fakta-fakta;
- 4) analisis yuridis; dan
- 5) kesimpulan

Proses penanganan tindak pidana ada yang melalui penyidik hukum dan melalui mediasi seperti yang sudah diutarakan sebelumnya, namun tidak selamanya proses penyelesaian menggunakan cara mediasi dapat menjamin efek jera bagi pelaku tindak pidana. Dewasa ini, di beberapa Negara maju, keadilan restoratif (*restorative justice*) bukan sekedar wacana para akademisi dan praktisi hukum pidana dan kriminologi. Di Amerika Utara, Australia, dan sebagian Eropa, keadilan restoratif sudah diterapkan pada semua tahap proses peradilan pidana yang konvensional, yaitu tahap penyidikan dan penuntutan, tahap adjudikasi dan tahap eksekusi pemenjaraan.

Karakteristik dari peradilan restorative adalah *Just Peace Principle* atau keadilan yang dilandasi perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip ini berlandaskan pemikiran bahwa keadilan dan perdamaian pada dasarnya tidak dapat dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru penganiayaan atau tekanan. Dikatakan sebagai *Just Peace Principles* atau *Just Peace Ethics* karena pendekatan dalam Restoratif Justice menerapkan prinsip dasar pemulihan kerusakan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan; diberikannya kesempatan pada pelaku untuk terlibat dalam pemulihan keadaan tersebut, diberikannya peran pada pengadilan dan

masyarakat untuk menjaga ketertiban umum dan melestarikan perdamaian yang adil. Tujuan yang ingin dicapai melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholders*).

Restoratif justice bukanlah teori baru bagi masyarakat internasional termasuk Indonesia. Konsep ini bahkan diyakini sudah menjadi dominant theory dalam sistem peradilan pidana seluruh dunia. Para pakar hukum pidana meyakini bahwa konsep restorative justice sudah ada sejak manusia pertama kali membentuk komunitas. Konsep ini dimanfaatkan sebagai salah satu bentuk utama dari keadilan di mayoritas sistem kebudayaan di dunia.

Prinsip dasar keadilan restoratif yang dikemukakan oleh Yoachim dalam bukunya “Keadilan Restoratif”, menyampaikan ada tiga prinsip, yaitu:³¹

- a. Keadilan Restoratif mengutamakan pemulihan atau restorasi bagi semua pihak yang terkena dampak dari tindak kejahatan, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat. Korban adalah pihak pertama yang paling dirugikan oleh karena kejahatan. Ia menderita secara fisik dan mental. Pelaku kejahatan menderita kerugian juga, dengan melakukan kejahatan seorang pelaku kejahatan mengalami kemerosotan mental. Ia kehilangan daya kontrol diri dan kemampuannya untuk mengikuti hati nuraninya. Ia menyerah pada godaan-godaan buruk dan kehilangan kemampuan diri untuk memilih yang baik dan yang benar. Tatanan kehidupan juga kehilangan kedamaian, diganti oleh ketakutan, kecemasan, saling curiga,

³¹ “keadilan restorasi” melalui, <http://www.negarahukum.com/hukum/keadilan-restorasi.html>, diakses pada tanggal 25 September 2017.

dan perasaan tertekan. Hubungan sosial antar warga menjadi rusak oleh karena saling menyalahkan satu sama lain. Kondisi yang rusak seperti itulah yang ingin dipulihkan melalui keadilan restoratif justice.

- b. Berkaitan dengan cita-cita pemulihan (restorasi) diatas, keadilan restoratif fokus pada kebutuhan ketiga pihak, yaitu korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat, yang tidak dipenuhi oleh proses peradilan. Proses peradilan pidana yang selama ini berjalan sering mengabaikan korban kejahatan, karena korban kejahatan diambil alih oleh Negara, maka Negara akan menghukum sedangkan korban kejahatan tidak mendapatkan hak apa-apa, sehingga dalam hal ini korban diabaikan dan oleh karena itu keadilan restoratif hadir untuk fokus pada kebutuhan korban
- c. Keadilan restoratif memperhatikan kewajiban dan tanggungjawab yang muncul oleh karena tindak kejahatan. Pelaku kejahatan wajib memulihkan kerusakan yang diderita korban dan masyarakat. Kewajiban terhadap korban dilakukan pertama-tama dengan mengakui bahwa ia bersalah. Pengakuan ini penting, karena ini merupakan bukti pengakuan atas penderitaan yang dialami korban. Pengakuan dan permohonan maaf tersebut merupakan proses yang penting didalam penyembuhan luka-luka batin dan penderitaan mental korban. Pelaku kejahatan juga berkewajiban memberikan kompensasi untuk membayar biaya penyembuhan luka-luka fisik dan mengganti kehilangan materi korban.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas Howard Zehr menegaskan keadilan restoratif dalam enam hal, yaitu:³²

- a. Keadilan restoratif bukanlah pertama-tama berarti memaafkan dan rekonsiliasi. Ada banyak pihak, termasuk korban dan para pembela korban curiga bahwa keadilan restoratif adalah bentuk pemaksaan pada korban untuk memaafkan dan berdamai dengan pelaku tindak pidana kejahatan.
- b. Keadilan restoratif bukan sekedar mediasi. Keadilan ini mengutamakan adanya pertemuan, namun bukan pertama-tama untuk membuat mediasi. Istilah ‘mediasi’ tidak tepat digunakan untuk menyebut keadilan restorative. Pendekatan restoratif tetap bisa terjadi apabila pertemuan antar korban dan pelaku tidak terjadi.
- c. Keadilan restoratif bukanlah dimaksudkan untuk memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi, melainkan yang dipentingkan oleh pendekatan restoratif adalah kebutuhan tiga pihak yang berurusan dengan tindak pidana tersebut yaitu korban, pelaku, dan masyarakat.
- d. Keadilan restoratif bukan program siap pakai dengan cetak-biru yang telah terjadi. Program-program restorative terus mencari bentuk, sesuai dengan kondisi masyarakat serta budaya yang ada.

³² “keadilan restorasi” melalui, <http://www.negarahukum.com/hukum/keadilan-restorasi.html>, diakses pada tanggal 25 September 2017.

- e. Keadilan restorative tidak hanya dapat diterapkan pada kasus-kasus kecil atau kasus-kasus baru, melainkan pada kasus apa saja yang menerapkan prinsip-prinsip dasar diatas.
- f. Keadilan restoratif bukan dimaksudkan untuk menggantikan sistem hukum. Keadilan restoratif bukanlah untuk menggantikan pemenjaraan dan retribusi. Keadilan restoratif menekankan pemulihan kerusakan dan keretakan yang diakibatkan adanya tindak kejahatan. Kejahatan itu memuat dimensi kemasyarakatan, lokal, dan personal. Pendekatan retributif dan legal hanya memandang dari dimensi publik dan kemasyarakatan, dan kurang melihat dimensi lokal dan personal sehingga penanganannya diserahkan pada Negara. Pendekatan restoratif membuatnya seimbang dengan memperhatikan dimensi lokal dan personal.

Penjelasan terhadap definisi restoratif justice yang dikemukakan oleh Toni Marshal dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*", dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya "*Restorative Justice a Vision For Hearing and Change*" mengungkapkan 5 prinsip kunci dari restoratif justice yaitu:³³

- a. Restoratif Justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus;
- b. Restoratif Justice berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan;

³³ "keadilan restorasi" melalui, <http://www.negarahukum.com/hukum/keadilan-restorasi.html>, diakses pada tanggal 25 September 2017.

- c. Restoratif Justice memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh;
- d. Restoratif Justice mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindak kriminal;
- e. Restoratif Justice memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Berbagai prinsip keadilan Restoratif yang telah di kemukakan oleh beberapa ahli dan pemerhati hukum tersebut pada intinya berprinsip yang sama. Sebuah keadilan yang saat ini dibutuhkan masyarakat di dunia adalah keadilan yang mendamaikan dan memperbaiki/memulihkan keadaan yang tidak seimbang dalam masyarakat, yang diakibatkan oleh adanya kejahatan yang mampu mengubah pola pikir retributif.

Sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini membutuhkan pembaharuan. Perubahan orientasi sistem peradilan pidana dari yang selama ini berfokus pada perbuatan yang dilarang dan pelaku tindak pidana (*crime and offender oriented*), beralih pada orientasi perbuatan, tersangka, dan korban (*crime, offender, and victim oriented*) bukan merupakan suatu keniscayaan. Terkait dengan hal ini, praktik pemaafan dalam penyelesaian perkara-perkara pidana pada dasarnya telah terdapat di dalam berbagai khasanah budaya berbagai masyarakat tradisional. Penggunaan pemaafan yang merupakan inti dari peradilan restoratif, kendatipun telah lebih banyak berlangsung dalam mekanisme diluar pengadilan Negara, namun sedikit banyak memberi pengaruh pada proses peradilan pidana tertentu.

Ketentuan dalam keadilan restoratif korban diperhitungkan martabatnya. Pelaku harus bertanggungjawab dan diintegrasikan kembali ke dalam komunitasnya. Pelaku dan korban berkedudukan seimbang dan saling membutuhkan karena itu harus dirukunkan. Ketua Mahkamah Agung RI dalam bulan Mei 2008, setahun lalu, menegaskan, dilihat dari keadilan restoratif, posisi perkara harus diubah, bukan lagi demi kepentingan ketertiban, melainkan demi kepentingan korban beserta pemulihan segi materil dan psikisnya. Intinya, bagaimana menghindarkan pelaku dari pemenjaraan, tapi tetap bertanggung jawab.

Konsep keadilan restoratif seperti ini begitu diharapkan dapat diterapkan pada sistem peradilan pidana konvensional, namun, perjalanan sistem peradilan pidana konvensional yang berorientasi pada tujuan retributif bukan lah perkara mudah untuk mengubahnya kearah restoratif. Berkaca pada Negara-negara lain di Dunia yang mulai mengembangkan konsep keadilan seperti ini, maka bisa jadi sistem peradilan pidana Indonesia juga suatu saat akan mengubah perspektif pemidanaannya, mengingat adanya perkembangan kebutuhan masyarakat akan hukum beserta keadilannya yang semakin meningkat.

Berbicara mengenai sistem peradilan pidana konvensional di Indonesia yang sudah cukup lama menganut perspektif retributif, maka perlu diadakan suatu pengkajian secara bertahap terhadap perkara tertentu yang dapat memulai penerapan keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana tersebut. Pembahasan mengenai penanganan tindak pidana pencurian yang

dilakukan oleh lansia pada Polresta Medan dan pemahaman tentang konsep *restoratif justice* sebelumnya, dapat dijadikan bahan pengembangan konsep *restoratif justice* di Indonesia.

Sisi positif dari pelaksanaan *restoratif justice* selama ini adalah penanganan tindak pidana tidak langsung membawa pelaku yaitu lansia keranah penghukuman secara pidana, yang dimaksud dalam hal ini pemenjaraan, sehingga banyak lansia yang memiliki kesempatan menyelesaikan perkaranya tanpa harus melalui proses penahanan di Lembaga Pemasyarakatan sehingga melalui proses yang menyita banyak waktu sampai pada penjatuhan hukumannya dari pengadilan, melainkan justru mendapat pelajaran bagaimana mempertanggungjawabkan perbuatannya secara langsung kepada korban.

Adapun hasil kesepakatan yang diharapkan dari penerapan konsep ini, yaitu:

a. Perdamaian/Pemaafan

Bentuk kesepakatan ini adalah yang sangat sederhana namun juga jarang bisa terjadi di dalam masyarakat

b. Ganti Rugi

Pada tindak pidana pencurian, ganti rugi dipandang sebagai solusi yang paling tepat dan cukup mampu memulihkan kerugian yang dialami korban

c. Kerja Sosial

Masyarakat yang juga menjadi korban kejahatan secara tidak langsung dapat melihat dan menilai pula keseriusan dari pemulihan yang ingin dilakukan pelaku. Sebuah badan yang khusus mengawasi pekerjaan pelaku juga wajib dibentuk.

Mekanisme seperti yang diungkapkan oleh J. E Sianturi tersebut hampir sama dengan program/proses penerapan konsep keadilan restoratif yang disampaikan oleh *Centre of Justice & Reconciliation* di Washington DC, Amerika Serikat, diantaranya berupa:

- a. Program Mediasi yang dihadiri oleh pelaku kejahatan dan korban yang ditengahi oleh seorang mediator
- b. Acara Lingkar Perdamaian yang diikuti oleh komunitas korban dan pelaku, serta aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi)
- c. Pertemuan Keluarga yang hadir lebih banyak dari kelompok masyarakat yang dapat dibantu pula oleh kepolisian. Proses ini lebih menekankan pada pemaafan karena ganti rugi pun dianggap tidak begitu mengobati.

Konsep *Restoratif Justice* seperti ini juga sangat mungkin memberi kemudahan tidak hanya perihal mempersingkat proses penanganan di pihak kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya, melainkan juga berdampak baik bagi Lembaga Pemasyarakatan karena jumlah tahanan kemungkinan tidak akan bertambah dengan pesat seperti yang saat ini terjadi dimana LP menjadi 'sarat' tahanan.

Konsep yang tidak perlu menempuh jalur pada peradilan pidana secara konvensional ini juga beberapa kali ingin dicoba oleh masyarakat yang

menjadi korban tindak pidana pencurian pada Polresta Medan. Beberapa korban sempat meminta untuk tidak dilanjutkan perkaranya diproses pada kepolisian, sebagian mengungkapkan karena terlalu sibuk untuk dipanggil ke kantor polisi sebagai saksi, tidak suka waktunya dipakai untuk memenuhi kebutuhan proses peradilan pidana, dan bahkan karena mereka (antara pelaku dan korban) sudah berdamai diluar kepolisian.³⁴

Trend pemidanaan dewasa ini, terutama di Negara-negara maju yang demokratis, mengupayakan semakin berkurangnya nestapa pidana (*less harm punishment*). Negara-negara maju, kecuali Amerika Serikat, sudah menghapuskan atau melakukan “pembekuan” (*moratorium*) pidana mati. Langkah berikutnya adalah menghapus atau mempersingkat pidana pemenjaraan. Berbagai alternatif pidana dan pelbagai tindakan (*measures*) diciptakan, seperti misalnya putusan terbukti bersalah akan tetapi tanpa sanksi (*declaration of non-punishment*), penjatuhan pidana bersyarat dengan pelbagai variasinya, penangguhan penuntutan dengan atau tanpa bersyarat, penghentian penuntutan perkara-perkara yang kurang berarti (*trivial cases*), denda bersyarat (*suspended fine*), denda harian (*day fine*) dan variasinya, serta perintah kerja sosial/CSO (*community service order*).

Kepolisian juga sering menerima keluhan dari pelaku tindak pidananya sendiri, bahwa sebenarnya mereka (pelaku, korban, dan keluarga korban) sudah berdamai karena si pelaku siap untuk mengganti kerugiannya, namun pelaku heran mengapa perkaranya masih harus tetap di proses oleh

³⁴ Hasil wawancara dengan J. E Sianturi, selaku Penyidik Polisi Resor Kota Medan, tanggal 30 September 2017 di Polresta Medan.

kepolisian. Kepolisian pun menyampaikan bahwa selama pelaku adalah orang dewasa, upaya perdamaian yang mereka lakukan sebelumnya hanya akan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan hukumannya menjadi lebih ringan.³⁵

Menurut J. E Sianturi, ada beberapa tantangan yang mungkin akan dihadapi untuk mengembangkan konsep *Restoratif justice* ini bagi pelaku yang merupakan orang dewasa, diantaranya:³⁶

- a. Hilangnya efek jera bagi para pelaku tindak pidana. Pengembangan konsep ini sangat mungkin terjadi, apabila memang DPR dan/atau Presiden membentuk suatu norma baru bagi penerapannya pada tindak pidana pencurian atau pun perkara lain yang dilakukan oleh orang dewasa, namun, ada kekhawatiran bahwa ketika konsep tersebut nanti diterapkan maka tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera akan sangat sulit didapatkan.
- b. Asumsi bahwa akan besar kemungkinan pengulangan tindak pidana yang terjadi atau bahkan pelaku pidana akan bertambah karena keringanan yang didapat melalui prosedur restorative seperti ini.
- c. Proses diversifikasi dan *systemative justice* yang dilakukan tidak serta-merta menjadi satu-satunya cara penanganan tindak pidana, dalam hal ini sebaiknya dijadikan *systemative justice* yang apabila tidak dapat

³⁵ Hasil wawancara dengan J. E Sianturi, selaku Penyidik Polisi Resor Kota Medan, tanggal 30 September 2017 di Polresta Medan.

³⁶ Hasil wawancara dengan J. E Sianturi, selaku Penyidik Polisi Resor Kota Medan, tanggal 30 September 2017 di Polresta Medan.

menghasilkan kesepakatan diversi, maka kepolisian akan tetap memroses secara konvensional sampai pada tahap ke persidangan.

- d. Individu-individu dalam masyarakat modern ternyata semakin menunjukkan kecenderungan untuk saling mengisolasi, dan sering kali individu tidak membayangkan bahwa mereka terikat dalam hubungan-hubungan atau merasa menjadi bagian dari komunitas atau masyarakat tertentu. Dalam konteks demikian kita harus realistis bahwa dukungan yang terarah dari pemerintah atau lembaga-lembaga mapan akan sangat menentukan berhasil tidaknya praktik restorative justice bagi masyarakat modern, karena akan naif apabila kita mengharapkan mereka sanggup menyelenggarakannya dengan sukarela dan mandiri.
- e. Masyarakat masih condong mengarah pada tujuan pidana. Teori pembalasan yang sudah biasa diterapkan dalam masyarakat rasanya tidak dapat disingkirkan dengan cepat dari konsep penerapan sistem pidana di Indonesia.

B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Yang Dilakukan Oleh Lanjut Usia

Kejahatan merupakan identitas yang selalu dekat dengan perkembangan peradaban umat manusia. Kejahatan disebut sebagai perilaku menyimpang, selalu ada dan melekat pada bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat sepi dari kejahatan. Oleh karenanya upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus-menerus dan berkesinambungan. Upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat

menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Semakin majunya peradaban manusia sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan baru, yang termasuk di dalamnya *cyber crime*. Dalam perspektif hukum upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana, hukum pidana diharapkan mampu memenuhi cita ketertiban masyarakat. Dalam menghadapi perkembangan masyarakat, hukum pidana tidak selamanya mampu menjawab terhadap dampak negatif yang timbul, yang biasa disebut dengan kejahatan. Teknologi yang membawa perubahan dalam masyarakat berkembang begitu pesat, sementara hukum pidana merupakan produk sejarah yang sudah lama barang tentu berjalan dalam pemikiran sejarah yang menaunginya, walaupun dalam batas tertentu mempunyai prediksi atas perkembangan masyarakat. Hukum pidana tidak lepas dari kejahatan itu sendiri yang sesungguhnya sangat relatif.³⁷

Kejahatan merupakan potret nyata dari perkembangan kehidupan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung, bahwa kehidupan masyarakat niscaya ada celah kerawanan yang berpotensi melahirkan individu-individu berperilaku menyimpang. Dalam diri masyarakat ada pergaulan kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar,

³⁷ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung : PT Refika Aditama, halaman 52.

artinya ada cara-cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya.³⁸

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembatannya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka *law enforcement* bukan tidak mungkin sangatlah banyak. Penegak hukum bukan hanya dituntut untuk profesional dan pintar di dalam menerapkan norma hukumnya secara tepat, tetapi juga harus berhadapan dengan seseorang dan bahkan sekelompok anggota masyarakat yang diduga melakukan kejahatan.³⁹

Hambatan yang dihadapi oleh pihak Polresta Medan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencurian yang dilakukan oleh lansia adalah:

1. Minimnya anggaran biaya operasional, sarana dan prasarana

Minimnya anggaran biaya operasional merupakan hambatan yang sering kali dijumpai yaitu polisi merasa kesulitan dalam melakukan penegakan

³⁸ *Ibid*, halaman 134.

³⁹ *Ibid*, halaman 137.

hukum berupa penyidikan karena biaya operasional sangat minim sehingga menghambat kerja polisi.

2. Bukti surat terima belum ada

Barang bukti berupa surat kelengkapan terkait barang yang dicuri belum diterima dikarenakan masih dalam proses pencarian.

3. Saksi enggan menuturkan keterangan.

Saksi enggan menuturkan keterangan ini merupakan hambatan yang cukup besar bagi polisi karena saksi takut akan dibawa ke kantor polisi dan tidak ingin berurusan dengan pihak kepolisian.

5. Kurangnya alat bukti

Kurangnya alat bukti dapat menghambat kerja aparat kepolisian Polrestabes Medan karena alat bukti merupakan sesuatu yang sangat penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan suatu kejahatan khususnya tindak pidana pencurian.⁴⁰

C. Upaya Pihak Polrestabes Medan Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Lanjut Usia

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal), sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana), namun juga dengan menggunakan sarana-sarana non penal. Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial

⁴⁰ Hasil wawancara dengan J. E Sianturi, selaku Penyidik Polisi Resor Kota Medan, tanggal 30 September 2017 di Polresta Medan.

warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya. usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial.

Pertama, secara kasar dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan itu terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan itu terjadi. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintegrasikan dan diefektifkan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur.

Kedua, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada

masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi kejahatan.⁴¹

Ketiga, beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal. Disinilah keterbatasan jalur penal dan karena itulah harus ditunjang oleh jalur non penal. Salah satu jalur non penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial adalah lewat jalur kebijakan sosial (*social policy*) yang termaksud dalam jalur *preventetion without punishment*. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi, identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan hukum.

Empat, di samping upaya-upaya non penal dapat ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri dapat pula upaya non penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, pemanfaatan media teknologi yang dikenal dengan istilah *techno-preventetion* dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Sebagaimana dikatakan Sudarto bahwa kegiatan patroli

⁴¹ “faktor penyebab terjadinya kejahatan” melalui, repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/62318/3/Chapter%20II.pdf, diakses pada tanggal 20 September 2017.

polisi yang dilakukan secara kontinyu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial.⁴²

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum.

Dikemukakan oleh Hulsman dalam pertemuan di Belgio Italia Tahun 1973, bahwa kriteria absolut yang perlu diperhatikan dalam upaya kriminalisasi adalah:

1. Kriminalisasi harus tidak pernah ditemukan semata-mata berdasarkan keinginan untuk mengenakan sikap moral khusus terhadap tipe perilaku tertentu.
2. Alasan utamanya melakukan aksi pelanggaran kriminal tertentu tidak pernah membentuk kerangka kerja untuk membantu atau memperlakukan pelanggar potensial menurut kepentingannya sendiri.
3. Kriminalisasi harus bukan hasil dari kelebihan kapasitas mesin hukum pidana.

⁴² “faktor penyebab terjadinya kejahatan” melalui, repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/62318/3/Chapter%20II.pdf, diakses pada tanggal 20 September 2017.

4. Kriminalisasi sebaiknya tidak pernah berfungsi terhadap apa yang nampak menjadi solusi bagi masalah.⁴³

Salah satu upaya penanggulangannya adalah melalui sarana hukum pidana. Hukum pidana dibuat untuk menyelamatkan kerugian yang diderita oleh masyarakat, karena kejahatan tersebut dapat menghalangi aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Demikian pula aspek lain yang mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat sehingga bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Upaya melalui kebijakan hukum pidana yang integral harus dimaksimalkan, mulai dari substansi hukum, struktur hukum bahkan kultur hukumnya harus berjalan dengan maksimal. Hanya melalui penegakan hukum pidana yang terpadu diharapkan fungsionalisasi hukum pidana dalam penanggulangan pencurian yang dilakukan oleh lansia dapat direalisasikan.

Berikut adalah data kasus pencurian yang dilakukan oleh lansia yang ditangani oleh pihak Polrestabes Medan:

No	Jenis Pencurian	2015	2016
1	Pencurian dengan Kekerasan	2	3
2	Pencurian dengan Pemberatan	1	-
4	Pencurian Biasa	5	7
	Jumlah	8	10

⁴³ “faktor penyebab terjadinya kejahatan” melalui, repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/62318/3/Chapter%20II.pdf, diakses pada tanggal 20 September 2017.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Medan dalam meminimalisir Tindak Pidana pencurian yang dilakukan oleh lanjut usia antara lain:

1. Pihak kepolisian bekerjasama dengan kesatuan lain dengan cara saling menukar informasi apabila di daerahnya menemukan barang yang dicari dan segera memberi kabar dan dilakukan penyitaan terhadap barang tersebut.
2. Menempatkan informan ditempat kelompok-kelompok tertentu terutama di kota-kota untuk dapat menemukan tersangka.
3. Saling tukar informasi dengan kesatuan tetangga terutama memberikan foto pelaku yang pernah ditangkap dan modus yang dilakukan sehingga memudahkan arah penyelidikan dan pengungkapan.
4. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar ikut berperan aktif dalam mendukung tugas polisi dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan khususnya lansia.
5. Menggunakan sarana dan prasarana yang ada dengan prinsip tetap meningkatkan kinerja yang profesional dalam rangka melayani masyarakat.⁴⁴

Upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk memperkecil terjadinya tindak pidana seperti ini adalah:

1. Kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat perlu ditingkatkan seperti pemberitaan di koran-koran atau media cetak,

⁴⁴ Hasil wawancara dengan J. E Sianturi, selaku Penyidik Polisi Resor Kota Medan, tanggal 30 September 2017 di Polresta Medan.

penyuluhan lewat spanduk atau baliho, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran hukum dalam pemahaman yang baik tentang peran serta masyarakat dalam berbagai upaya penanggulangan kejahatan secara bertanggung jawab

2. Mendidik pelaku yang masih didalam tahanan, agar disaat bebas tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukannya sebelumnya.⁴⁵

⁴⁵ Hasil wawancara dengan J. E Sianturi, selaku Penyidik Polisi Resor Kota Medan, tanggal 30 September 2017 di Polresta Medan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya Kepolisian Resor Kriminal Polrestabes Medan adalah berupa penanganan tindak pidana. Ilmu hukum pidana yang sangat luas pembahasannya dalam konteks pembahasan ini khusus membahas suatu proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana umum di Indonesia pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian resor kota Medan untuk menangani kejahatan pencurian yang dilakukan oleh lansia.
2. Hambatan yang dihadapi oleh pihak Polresta Medan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencurian yang dilakukan oleh lansia adalah: terletak pada kesulitan para pihak polisi dalam menemukan pada siapa tersangka mengalihkan barang hasil curian, tersangka belum tertangkap, bukti surat terima belum ada, saksi yang mengetahui kejadian atau menyaksikan tidak ada, dan kurangnya dukungan, pengetahuan, kesadaran dan partisipasi masyarakat.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Medan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencurian yang dilakukan oleh lansia antara lain: pihak kepolisian bekerjasama dengan kesatuan lain dengan cara saling menukar informasi apabila di daerahnya menemukan barang yang dicari dan segera memberi kabar dan dilakukan penyitaan terhadap

barang tersebut, menempatkan informan ditempat kelompok-kelompok tertentu terutama di kota-kota untuk dapat menemukan tersangka, saling tukar informasi dengan kesatuan tetangga terutama memberikan foto pelaku yang pernah ditangkap dan modus yang dilakukan sehingga memudahkan arah penyelidikan dan pengungkapan, memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar ikut berperan aktif dalam mendukung tugas polisi dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan khususnya lansia, menggunakan sarana dan prasarana yang ada dengan prinsip tetap meningkatkan kinerja yang profesional dalam rangka melayani masyarakat.

B. Saran

1. Perlu diadakan pengkajian terhadap tindak pidana tertentu dalam hal ini terkhusus tindak pidana pencurian baik itu oleh Badan Legislatif maupun Eksekutif di Indonesia, bilamana diterapkan konsep restoratif justice dengan mengacu pada perkembangan kebutuhan masyarakat dan kebudayaan yang hidup di Indonesia, maka dapat ditransfer pada peradilan pidana umum dengan dilakukannya pembaharuan peraturan hukum acara pidana di Indonesia.
2. Perlu pemahaman bagi seluruh elemen masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif yang tepat sesuai dengan hasil pengkajian tersebut, agar tidak dipandang sebagai upaya yang salah dan sia-sia karena memudahkan penyelesaian perkara pidana. Cara yang diterapkan dapat

pula dipelajari dari Negara-negara di Dunia yang telah berhasil membuat peraturan tentang peradilan restorative dan telah melaksanakannya

3. Perlu peningkatan peran aparat penegak hukum untuk melihat faktor-faktor penyebab kejahatan pencurian agar dapat menjadi bahan pertimbangan mendukung program pengembangan konsep diversifikasi dan restoratif justice di Indonesia yang suatu saat mungkin akan dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung : PT Refika Aditama

Adami Chazawi. 2005. *Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada

Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset

Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia

Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum

Leden. 2008. *Asas-teori-praktik hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo

Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Wirjono Prodjodikoro. 2010. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: RefikaAditama

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Internet

“penegakan hukum” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 3 November 2017

“periodisasi pertumbuhan dan perkembangan manusia” melalui, <https://rosy46nelli.wordpress.com/2009/11/22/periodisasi-pertumbuhan-dan-perkembangan-manusia/>, diakses pada tanggal 19 November 2017

“keadilan restorasi” melalui, <http://www.negarahukum.com/hukum/keadilan-restorasi.html>, diakses pada tanggal 25 September 2017

“faktor penyebab terjadinya kejahatan” melalui, <repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/62318/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 20 September 2017